

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLA AIR LIMBAH KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang: a.

- a. bahwa peraturan walikota nomor 15 tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah Kota Banjarmasin dalam salah satu ketentuannya mengatur tentang susunan organisasi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah Kota Banjarmasin;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 5. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244. Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perusahaan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 18);
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA

ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN BANJARMASIN NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLA AIR LIMBAH KOTA

BANJARMASIN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2006) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

 Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Perusahaan Daerah terdiri dari :
 - a. Direktur
 - b. Bidang Umum
 - 1. Seksi Umum dan Keuangan
 - Seksi Hubungan Pelanggan
 - c. Bidang Teknik
 - 1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi
 - 2. Seksi Jaringan dan Pengolahan
 - d. Satuan Pengawas Intern (SPI)
- (2) Bidang Umum dan Bidang Teknik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
- (4) Bagian organisasi Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- (4A) Uraian tugas susunan organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan direktur.

2. Diantara ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 9A, sehingga keseluruhan Pasal 9A berbunyi sebagai berikut:

Satuan pengawas intern mempunyai tugas : membantu Direktur dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perusahaan Daerah, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perusahaan Daerah, dan memberikan saran perbaikan, memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern kepada Direktur dan memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita daerah Kota Banjarmasin

> Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 24 September 2018 WALIKOTA BANJARMASIN

> > IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin

Pada Tanggal 24 September 2018

PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN


GAZI AKHMADI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 54 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 15
TAHUN 2006 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLA AIR
LIMBAH KOTA BANJARMASIN

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

PD PAL KOTA BANJARMASIN



WALIKOTA BANJARMASIN

IBNU SINA